



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG  
STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 33);



**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG.**

**Pasal 1**

Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati Batang.

**Pasal 3**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Batang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 28 Januari 2015

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 7**



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 7 TAHUN  
 TENTANG  
 STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
 BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1.	Satuan Biaya Uang Harian yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang	I. LUAR PULAU JAWA :					1. Biaya perjalanan dinas jabatan komponennya meliputi : uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan/ atau biaya menjemput atau mengantar jenazah.
		1. Bali, NTB DAN NTT :	750.000	UP	1.810.000	-	
		2. Sumatera	750.000	UP	1.300.000	-	
		3. Kalimantan	750.000	UP	1.420.000	-	
		4. Sulawesi dan Maluku	750.000	UP	1.070.000	-	2. Uang Harian dibayarkan sesuai hari melaksanakan perjalanan dinas dari hari tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kepulangan (secara kedinasan) adalah meliputi :Uang makan, uang transpor lokal dan uang saku, dibayarkan secara Lumpsum.
		5. Papua	750.000	UP	1.050.000	-	
		II. DALAM PULAU JAWA :					
		1. DKI dan Jawa Barat	650.000	UP	1.470.000	-	
		2. Jawa Timur	650.000	UP	1.470.000	-	
		3. Jawa Tengah dan DIY	550.000	UP	1.210.000	-	3. Uang Transpor lokal yang dimaksud pada komponen uang harian adalah biaya transport dari tempat tujuan ke tempat koordinasi dalam satu kota tempat tujuan.
		III. UNTUK PERJALANAN KURANG DARI 100 Km					
		A. Perjalanan dinas luar daerah kurang dari 100 km					
		1. Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari lebih dari 8 jam					4. Transport lokal tersebut, termasuk digunakan untuk pembayaran retribusi parkir, dan pungutan lain sehingga tetap diberikan meskipun menggunakan kend. dinas.
		a. Bupati	500.000	-	-	500.000	
		b. Wakil Bupati	400.000	-	-	400.000	5. Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 250.000,- dan untuk perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 jam dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 125.000,-, dibayarkan sesuai uang harian
		2. Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari kurang dari 8 jam					
		a. Bupati	400.000	-	-	400.000	
		b. Wakil Bupati	350.000	-	-	350.000	
		B. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km					6. Biaya transport dipertanggungjawabkan secara riil/ at cost, dengan ketentuan : a. diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
		1. Wilayah Kecamatan 2 km s/d jarak 25 Km					sampai tempat tujuan (keberangkatan dan kepulangan/ biaya perjalanan pp).
		a. Bupati	300.000	-	-	300.000	
		b. Wakil Bupati	250.000	-	-	250.000	b. termasuk biaya keterminal bus/ stasiun KA/ bandara/ pelabuhan.
		2. Wilayah Kecamatan jarak 26 Km - 40 Km					c. termasuk biaya retribusi masuk terminal/stasiun KA/ bandara/pelabuhan.
		a. Bupati	350.000	-	-	350.000	
		b. Wakil Bupati	300.000	-	-	300.000	d. termasuk BBM/karcis tol, dll.c. apabila menggunakan kendaraan umum, menyerahkan tiket per org.
		3. Wilayah Kecamatan jarak 41 Km - 65 Km					e. apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan nota pembelian BBM dan nota pembayaran jalan tol.
		a. Bupati	400.000	-	-	400.000	
		b. Wakil Bupati	350.000	-	-	350.000	
		4. Daerah terpencil					7. Fasilitas transport :
		a. Bupati	500.000	-	-	500.000	- Pesawat Udara : Bisnis
		b. Wakil Bupati	400.000	-	-	400.000	- Kapal Laut : VIP/Kelas I A
							- Kereta Api/Bus : Eksekutif
							8. Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya BBM 1 liter utk 10 km dan dipertanggungjawabkan secara riil
							9. Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang diharuskan menyeter kepada Panitia, maka biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam biaya perjalanan, tetapi biaya administrasi umum unit kerja masing-masing (biaya rapat/ kursus/seminar dan lain-lain)
							10. Untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/pendidikan diluar daerah yang akomodasinya ditanggung penyelenggara, peserta dapat diberikan Uang Harian (UH) sebesar 75%
							11. Sewa kendaraan dalam kota untuk acara pokok kedinasan dibayarkan secara riil/At Cost
							12. Biaya Penginapan dibayarkan riil/At Cost. Jika tidak menggunakan fasilitas hotel, uang penginapan dibayarkan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsom



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
							13. Fasilitas dan kelas penginapan diberlakukan Hotel berbintang Lima (****) atau bintang Empat (****) satu orang per kamar
							14. Perjalanan dinas dlm daerah kurang dari 100 km yg lebih dr 8 jam menggunakan lumpsum.
							15. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 25 km direalisasikan berdasarkan kepatutan dan kewajaran.
							16. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, menggunakan standar Pusat (Peraturan Menteri Keuangan No : 97/PMK.05/2010 jo No : 64/PMK.05/2011 Tanggal 30-3-2011)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

